



PUTUSAN

Nomor 217/Pdt.G/2018/PA Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Morowali, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan PT Heng Jaya, tempat tinggal di xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Morowali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 16 Oktober 2018, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dalam register perkara Nomor 217/Pdt.G/2018/PA Buk tanggal 16 Oktober 2018, mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 04 Mei 2004, dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Morowali sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, tertanggal 15 Oktober 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxxxxx dan terakhir Penggugat dan Tergugat

Putusan No. 217/Pdt.G/2018/PA Buk

Hal. 1 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxxx;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. Anak I, umur 14 (empat belas) tahun;
 - 3.2. Anak II, umur 5 (lima) tahun;
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Tergugat;
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 5.1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak Desember tahun 2016 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - 5.2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah:
 1. Tergugat sering melakukan pemukulan kalau terjadi pertengkaran;
 2. Tergugat sering kali menyalahkan orang tua Penggugat kalau bertengkar sehingga perselisihan sering terjadi bahkan hampir tiap hari, hanya karena anak-anak Penggugat sehingga Penggugat bertahan tinggal serumah namun sudah tidak lagi berhubungan, puncak diawal bulan Agustus 2018 Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman orang tuanya;
 3. Tergugat sering membawa teman-temannya ke rumah dan minum-minuman keras sedangkan Penggugat sangat tidak menyenangi hal tersebut;
 - 5.3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2018 dan sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
 - 5.4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan yakni sejak bulan Maret 2018 pisah ranjang dan pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan yakni sejak awal bulan Agustus 2018;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;

Putusan No. 217/Pdt.G/2018/PA.Buk

Hal. 2 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan serta telah memberikan keterangan secukupnya yang diperlukan di dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga dengan baik dan hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk dan menetapkan Mediator Massadi, S.Ag.,M.H, dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 25 Oktober 2018 dan 29 Oktober 2018, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa pada hari sidang berikutnya yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Putusan No. 217/Pdt.G/2018/PA.Buk

Hal. 3 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena usaha perdamaian dengan cara menasehati di dalam persidangan tidak berhasil, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perubahan dan penambahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotocopi Surat Keterangan Berdomisili Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 15 Oktober 2018, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Morowali, telah dicocokkan dengan aslinya dan sudah diberi materai yang cukup dan telah dinazegelen, serta dilegalisir oleh Panitera. (bukti P1);
2. Fotocopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 39/02/V/2004, tertanggal 15 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Morowali, telah dicocokkan dengan aslinya dan sudah diberi materai yang cukup dan telah dinazegelen, serta dilegalisir oleh Panitera. (bukti P2);

B. Saksi-saksi

1. **Saksi I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Desa xxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Morowali, Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga sebagai bibi Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tahun 2004, dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa yang saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat

Putusan No. 217/Pdt.G/2018/PA.Buk

Hal. 4 dari 19



hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Tangofa dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxx;

- Bahwa setahu saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama 1. Sul Anisa, umur 14 (empat belas) tahun, 2. Sul Azzima, umur 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat masih diasuh bersama;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang saksi tahu dari pengakuan Tergugat kalau saat ini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat namun saksi dengar dari Penggugat kalau ada bekas memar dibadan Penggugat karena dipukul oleh Tergugat sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal baru satu tahun dan Penggugat yang pergi dari kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxx Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga sebagai saudara kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tahun 2004, dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa yang saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Tangofa dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama 1. Sul Anisa, umur 14 (empat belas) tahun, 2. Sul Azzima, umur 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat masih diasuh bersama;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat namun Penggugat sering mengadu kalau Penggugat sering diusir bila bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu dari curhatan Tergugat kalau saat ini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa saksi dengar dari Penggugat kalau Tergugat langsung marah bahkan memukul Penggugat bila ditanya mengenai wanita tersebut dan saya lihat bekas lebam dibadan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal baru satu tahun dan Penggugat yang pergi dari kediaman bersama sampai sekarang;

Putusan No. 217/Pdt.G/2018/PA.Buk

Hal. 6 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun Tergugat sudah tidak mau lagi sehingga upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin hidup bersama dengan Penggugat dan tidak mau bercerai;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka kedua belah pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi oleh mediator/hakim Pengadilan Agama Bungku yakni Massadi, S.Ag.,M.H, namun sesuai laporan mediasinya pada tanggal 25 Oktober 2018 dan 29 Oktober 2018, namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat pernah datang menghadap dipersidangan dan dilakukan proses mediasi dan pada sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah datang lagi dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah selanjutnya Ketua Majelis mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain menempuh proses mediasi, sebagaimana

Putusan No. 217/Pdt.G/2018/PA.Buk

Hal. 7 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh Undang-undang nomor 7 Tahun 1989, Pasal 82 jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1) , juga Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian dengan cara menasehati di dalam persidangan tidak berhasil, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili Nomor: 048/561/PEMDES-BT/X/218, tertanggal 15 Oktober 2018, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Morowali, Kecamatan Bahodopi Desa Bete-Bete telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai serta dinazagelen, dan dilegalisir oleh panitera, kemudian, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1),

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat dimuka persidangan berupa bukti (P.1) dapat diterima sebagai alat bukti karena bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P1) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Bungku kabupaten Morowali, oleh karenanya perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Bungku Kabupaten Morowali;

Putusan No. 217/Pdt.G/2018/PA.Buk

Hal. 8 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya perkara ini adalah perkara perceraian, maka akan dipertimbangkan juga adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat yang menyatakan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P2.) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 39/02/V/2004, tertanggal 15 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali, telah dicocokkan dengan aslinya, sudah diberi materai dan dinazegelen serta telah dilegalisir oleh Panitera sehingga dengan demikian bukti (P2) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P2) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang telah diberi tanda (P1 dan P2), oleh Ketua Majelis yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta dilegalisir oleh Panitera sehingga bukti-bukti yang telah diajukan didepan persidangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang

Putusan No. 217/Pdt.G/2018/PA.Buk

Hal. 9 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Meterai Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat sering melakukan pemukulan kalau terjadi pertengkaran dan Tergugat sering kali menyalahkan orang tua Penggugat kalau bertengkar sehingga perselisihan sering terjadi bahkan hampir tiap hari, hanya karena anak-anak Penggugat sehingga Penggugat bertahan tinggal serumah namun sudah tidak lagi berhubungan, puncak diawal bulan Agustus 2018 Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman orang tuanya serta Tergugat sering membawa teman-temannya ke rumah dan minum-minuman keras sedangkan Penggugat sangat tidak menyenangi hal tersebut sehingga mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018, dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama 1. **Sumarni binti Sahing**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Desa Bete-Bete Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, 2. **Suyatmin binti Suardin**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Bete-Bete Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Putusan No. 217/Pdt.G/2018/PA.Buk

Hal. 10 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang, disebabkan Tergugat sering melakukan pemukulan kalau terjadi pertengkaran dan Tergugat sering kali menyalahkan orang tua Penggugat kalau bertengkar sehingga perselisihan sering terjadi bahkan hampir tiap hari, hanya karena anak-anak Penggugat sehingga Penggugat bertahan tinggal serumah namun sudah tidak lagi berhubungan, puncak diawal bulan Agustus 2018 Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman orang tuanya serta Tergugat sering membawa teman-temannya ke rumah dan minum-minuman keras sedangkan Penggugat sangat tidak menyenangkan hal tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat, sudah mencapai usia dewasa dan sudah mengucapkan sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I Penggugat menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun, baik dan harmonis namun sejak bulan Desember 2016 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan Tergugat sering memukul/melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat sehingga mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran serta telah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Putusan No. 217/Pdt.G/2018/PA.Buk

Hal. 11 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah mencapai usia dewasa dan sudah pula mengucapkan sumpah, sehingga sudah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi, disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan Tergugat sering memukul/melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat sehingga mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kesatu dan kedua yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Desember 2016, sampai sekarang, disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan Tergugat sering memukul/melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat sehingga mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih tujuh bulan yakni sejak bulan Agustus 2018 dan Penggugat yang telah pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat yang dihadirkan dimuka persidangan yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun

Putusan No. 217/Pdt.G/2018/PA.Buk

Hal. 12 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan Tergugat sering memukul/melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat sehingga mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat yang dihadirkan dimuka persidangan yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat, telah berpisah sejak tanggal bulan Agustus 2018, dan Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena percekcoan terus menerus dan tidak dapat di damaikan kembali serta dapat dibuktikan berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 44K/AG/1998, tanggal 19 Pebruari 1999, jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 14/KMA/SK/I/2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 04 Mei 2004 yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang, disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan Tergugat sering memukul/melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat sehingga mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2018 dan Penggugat yang telah pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang;

Putusan No. 217/Pdt.G/2018/PA.Buk

Hal. 13 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di muka persidangan sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang bahwa saksi-saksi menerangkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain dan Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain dan Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan perbuatan Tergugat tersebut sudah sangat membuat Penggugat kecewa dan sudah merasa tidak nyaman untuk hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang disampaikan dimuka persidangan adalah suatu hal yang didengar sendiri tentang keadaan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain dan Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga sehingga mengakibatkan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam mengarungi bahtera rumah tangganya antara suami istri dengan segala kemampuan dan kekuatannya untuk mengurangi terjadinya konflik internal di dalam rumah tangganya dan berharap akan hidup nyaman dan sakinah mawadah warahmah bersama dengan anak adalah merupakan impian semua orang;

Menimbang bahwa semua keinginan untuk hidup bahagia bersama dalam rumah tangga merupakan suatu hal yang lumrah akan terjadi akan

Putusan No. 217/Pdt.G/2018/PA.Buk

Hal. 14 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjuangkan untuk mencapainya sehingga kenikmatan dan kebersamaan dalam kehidupan bisa tercapai;

Menimbang, bahwa setiap suami dan istri dalam membangun rumah tangga dengan tujuan akan mendapatkan ketenangan dan kenyamanan dalam hidup bersama, tanpa adanya kekerasan yang dilakukan oleh salah satu pihak bahwa biarpun telah berusaha semaksimal mungkin agar rumah tangganya akan hidup harmonis tanpa adanya pertengkaran namun kekerasan masih saja tetap terjadi walaupun telah dilarang, sehingga kehidupan Penggugat terasa terancam dan jauh dari ketidak tenangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 5, Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa dari apa yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat menimbulkan ketidaksukaan istri terhadap perbuatan suami karena melakukan kekerasan maupun pemukulan yang akan menimbulkan ketidak senangan istri terhadap suami akan mengakibatkan istri membenarkan untuk melakukan gugatan perceraian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19 Huruf (d), jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf (d) jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 5, Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa ketidak sukaan istri terhadap perbuatan suami karena Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain dan Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan selalu terjadi perselisihan terus menerus maka akan menimbulkan ketidak senangan istri terhadap suami yang mengakibatkan istri membenarkan untuk melakukan gugatan perceraian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19 Huruf (f), junto Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf (f);

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat sejak bulan Agustus 2018, hingga sekarang, selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling memperdulikan, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa rasa kekecewaan dan kebencian Penggugat terhadap Tergugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi

Putusan No. 217/Pdt.G/2018/PA.Buk

Hal. 15 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفساد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan

Putusan No. 217/Pdt.G/2018/PA.Buk

Hal. 16 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a), (d) dan (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ((a), (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu

Putusan No. 217/Pdt.G/2018/PA.Buk

Hal. 17 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bain Shughra Tergugat (Jusdin bin Side) terhadap Penggugat (Suarmin binti Suardin);

Menimbang, bahwa disamping ketentuan Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat " bahwa oleh karena percekocokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali, sehingga gugatan Penggugat agar dipasakhkan pernikahannya dengan Tergugat harus dikabulkan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 15 K/AG/1980,tanggal 25 Nopember 1991 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Kamis, tanggal 15 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh kami **Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag** sebagai Ketua Majelis. **Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H.** dan **Massadi, S.Ag. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Munifa, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Putusan No. 217/Pdt.G/2018/PA.Buk

Hal. 18 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.

Hakim Anggota

Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H.M.H. Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Munifa, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	800.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	891.000,-

Terbilang: *delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*

Putusan No. 217/Pdt.G/2018/PA.Buk

Hal. 19 dari 19